

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN



Diajukan oleh

M. CHAIRUL AKBAR

2210211310102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN



Diajukan oleh

M. CHAIRULAKBAR

2210211310102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. CHAIRULAKBAR

2210211310102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Diajukan oleh

M. CHAIRULAKBAR

NIM. 2210211310102

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Pembimbing,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

NIP. 19771113 200212 1 004

Diketahui

Banjarmasin, 7 April 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Diajukan oleh

M. CHAIRULAKBAR

NIM. 2210211310102

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 217 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 1.3 APR 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 396/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 9 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Chairul Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310102
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

EEFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,




M. Chairul Akbar
NIM. 2210211310102

MOTTO

“Langkah kecil yang konsisten lebih kuat daripada mimpi besar tanpa tindakan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap proses sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjuangan.

Orang Tua Tercinta

Dengan penuh rasa hormat dan bakti yang mendalam, karya ini ananda persembahkan kepada Ayahanda **Alm Chairil Mahyudi** dan Ibunda **Mariyatul Kiftiyah**. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang yang tulus, dukungan yang tiada henti, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah ananda. Semua pencapaian ini tidak lepas dari ridho dan restu Ayah dan Ibu. Semoga hasil ini menjadi kebanggaan dan wujud balas bakti atas segala ketulusan yang telah diberikan.

Adik Tercinta

Terima kasih kakak sampaikan kepada Farah Azizah dan Farisa Fatimah atas doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Aziannor Ily, S.H., M.H. atas arahan, bimbingan, motivasi, dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

M. CHAIRUL AKBAR, Februari 2026, **EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Muhammad Aziannor Ilmy, S.H., M.H.

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seiring perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan sistem E-Court sebagai bentuk modernisasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perkara gugatan di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum telah mengimplementasikan sistem E-Court dalam administrasi perkara perdata. Penerapan sistem ini mencakup e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya melalui virtual account), e-summons (pemanggilan elektronik), serta e-litigation (persidangan elektronik). Perubahan sistem ini membawa transformasi signifikan dibandingkan mekanisme konvensional yang sebelumnya bergantung pada kehadiran fisik dan pengelolaan dokumen secara manual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara gugatan melalui sistem E-Court di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagaimana pelaksanaannya dalam praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparaturnya pengadilan serta studi dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 seluruh perkara gugatan yang berjumlah 184 perkara serta 304 perkara permohonan telah didaftarkan melalui sistem E-Court tanpa adanya pendaftaran secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem E-Court telah menjadi mekanisme utama dalam administrasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dari aspek efektivitas, sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, mempercepat proses administrasi, serta memperbaiki pengelolaan arsip melalui sistem digital yang terintegrasi.

Faktor pendukung pelaksanaan E-Court meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi seperti server dan jaringan internet, serta aparaturnya yang telah memperoleh pelatihan penggunaan sistem elektronik. Adapun hambatan yang dihadapi antara lain gangguan teknis dari sistem pusat serta keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak bersifat mendasar dan dapat diminimalkan melalui pendampingan serta peningkatan kualitas sistem.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Court dalam penyelesaian perkara gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berjalan secara efektif dan mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRAK

M. CHAIRUL AKBAR, Februari 2026, **EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing: Muhammad Aziannor Ilmy, S.H., M.H.

Penerapan sistem E-Court merupakan bagian dari modernisasi peradilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian perkara gugatan masih perlu dikaji secara empiris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penyelesaian perkara gugatan melalui sistem E-Court serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas E-Court dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 seluruh perkara gugatan yang berjumlah 184 perkara telah didaftarkan melalui sistem E-Court tanpa mekanisme konvensional, yang menunjukkan bahwa sistem ini telah menjadi mekanisme utama dalam administrasi perkara perdata serta dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan pengelolaan dokumen secara digital, meskipun masih terdapat hambatan teknis dan keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, pengangkatan judul **EFEKTIVITAS PERKARA GUGATAN MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN** penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi peradilan elektronik serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum di tingkat pengadilan negeri.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Court, Perkara Gugatan, Pengadilan Negeri.

UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga penelitian yang berjudul “*Efektivitas Perkara Gugatan Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Banjarmasin*” dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Aziannor Ily, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staff akademik fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Terima kasih kepada Ayah,(alm)Chairil Mahyudi, S.H.,M.H. sudah menjadi motivator dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Terima kasih kepada Ibu, Mariyatul Kiftiyah, S.E.,S.H.,M.H., atas doa, dukungan, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Adik, Farah Azizah dan Farisa Fatimah, atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
11. Kepada teman-teman kampus penulis, yaitu: Rafli Hidayat, Muhammad Fikry. yang telah kebersamai dan saling memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Sahabat Penulis, yaitu: Iqbal Azhmi, M. Adnan Shidqi, M. Irfan Aqli, M. Akbar, M. Taufik Akbar Suryana, Rian Hidayat. yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
13. Terima kasih kepada seseorang yang telah menemani dan kebersamai penulis selama perjalanan hidup penulis, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis dalam berbagai keadaan. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu hal yang membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, kesabaran, serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis ketika menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga segala kebaikan

yang telah diberikan menjadi hal yang bernilai baik dan dapat membawa kebaikan di masa yang akan datang.

14. Terima kasih kepada diri penulis sendiri, yang telah berjuang dan bertanggung jawab dalam menjalani proses pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan selama menempuh pendidikan tidak selalu mudah dan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun dengan usaha, kesabaran, serta semangat untuk terus belajar, penulis mampu melewati setiap proses tersebut hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah berusaha untuk tetap bertahan, terus berproses, serta tidak menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan selama masa perkuliahan. Semoga apa yang telah dilalui dalam proses ini dapat menjadi pengalaman yang berharga serta menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti dengan segala kerendahan hati terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi

bagian kecil dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 2 Maret
2026

Penulis

M.Chairul Akbar



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman


Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Efektivitas Hukum	12
B. Tinjauan Umum tentang Peradilan dan Perkara Perdata.....	13
C. Sistem E-Court dalam Peradilan Indonesia.....	15
D. Dasar Hukum Penerapan E-Court.....	17
BAB III	20
METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sifat Penelitian	20
C. Pendekatan Penelitian	21

D. Lokasi Penelitian.....	21
E. Jenis dan Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	23
H. Pengolahan dan Alalisis Data.....	23
BAB IV	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	25
B. Efektivitas Penerapan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara Gugatan	37
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem E-Court	57
BAB V	70
KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN.....	76